

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh ayah tiri pada perkara Nomor 230/Pid.Sus/2024/PN.Pti, sebelum menjatuhkan pidana 12 tahun penjara dan denda Rp100.000.000 kepada terdakwa. Selain itu terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi faktor utama pertimbangan mejelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bagi pelaku yakni Pertimbangan utama didasarkan pada dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) dan (3) UU Perlindungan Anak, yang dinilai paling sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Unsur-unsur yang terbukti meliputi tindakan kekerasan seksual disertai ancaman, relasi kuasa antara pelaku sebagai ayah tiri dan anak korban, serta dampak psikologis berat yang dialami oleh korban. Yang kedua majelsi hakim mempertimbangkan unsur paksaan atau ancaman yang dilakukan pelaku terhadap anak korban, dan yang ketiga pelaku sebelumnya pernah melakukan persetubuhan dengan keponakannya hingga mempunyai anak. Pidana ini mengacu pada teori gabungan yang memadukan aspek pembalasan (retributif) dan tujuan prevensi khusus, sekaligus menerapkan *single track system* dengan hanya menjatuhkan pidana pokok. Pada putusan ini mencerminkan upaya menciptakan efek jera sekaligus memulihkan keadilan bagi korban, meski dalam praktiknya belum mengoptimalkan penerapan *double track system* yang memungkinkan tindakan rehabilitatif bagi pelaku itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap anak korban dalam perkara ini telah diimplementasikan melalui pendekatan multidimensi oleh UPTD PPA Kabupaten Pati, meski masih terdapat beberapa keterbatasan. Secara prosedural, korban telah mendapatkan pendampingan hukum yang komprehensif mulai dari pelaporan hingga persidangan, konseling traumatik untuk pemulihan psikologis, serta pemantauan berkala meski memilih tidak menggunakan fasilitas rumah aman. Dasar hukum perlindungan ini bersumber dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menjamin hak korban atas rehabilitasi dan pendampingan. Analisis viktimologi kritis mengidentifikasi korban sebagai *biological weak victim* akibat ketimpangan relasi kuasa dan kerentanan usia, sementara respon negara melalui lembaga perlindungan anak dan sistem peradilan telah berupaya menghindari praktik victim blaming. Namun demikian, perlindungan ini masih bersifat reaktif dan jangka pendek, belum sepenuhnya menjawab kebutuhan pemulihan jangka panjang korban.

B. Saran

1. Orang tua harus dapat meningkatkan pengawasan dan komunikasi dengan anak, terutama terkait pendidikan seksual dasar sesuai usia. Segera langsung melaporkan ke pihak yang berwajib jika menemukan indikasi kekerasan yang dialami oleh anak termasuk ancaman dari anggota keluarga sendiri terutama dalam perkara ini terdapat adanya ancaman dari pelaku (ayah tiri korban).

2. Penegak hukum harus konsisten dalam menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terlebih jika korban nya merupakan anak, dan terutama yang dilakukan oleh keluarga sendiri, dengan mempertimbangkan penjatuhan sanksi tambahan seperti halnya rehabilitasi atau kebiri kimia untuk mencegah pengulangan kejahatan yang akan dilakukan oleh pelaku di kemudian hari.
3. Instansi seperti UPTD PPA harus memperluas layanan pendampingan korban, termasuk bantuan hukum, trauma yang di alami oleh anak korban, dan reintegrasi sosial. Perlunya kerja sama dengan sekolah dan komunitas untuk deteksi dini kasus kekerasan seksual pada anak